

## Sidak, Anggota DPRD Kecewa Lihat Proyek Pembangunan RS Sayang Ibu Sudah Ambil DP Rp20 M, Fisik Nol



Sumber gambar: Kaltim Post

Rabu, 15/01/2025

Tak ada kegiatan fisik yang ada hanya tumpukan material. Padahal pembangunan rumah sakit ini seharusnya rampung akhir 2024, uang muka Rp20 miliar sudah diambil.

**BALIKPAPAN** - Rombongan Anggota DPRD harus menahan kecewa saat kunjungan lapangan ke lokasi proyek pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, Selasa (14/1). Pantauan di lapangan progres pembangunan masih sangat minim jauh dari kata kelar.

Kontraktor pemenang PT Ardi Tekindo Perkasa melaporkan progres baru sebesar 12,22 persen. Di lapangan yang terlihat hanya tumpukan material belum ada kegiatan fisik.

Rombongan Komisi IV DPRD Balikpapan menyampaikan rasa kecewa mereka saat sidak. Kegiatan ini turut dihadiri Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, kontraktor, dan pengawas.

Dari kontrak kerja, proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat ini seharusnya rampung pada akhir 2024, karena molor proyek kini mendapat perpanjangan waktu 180 hari kerja tanpa denda.

Ketua Komisi IV, Gasali mengatakan yang ia dengar kontraktor sempat ada kendala pada awal pembangunan.

Terutama ketidaksiapan lokasi untuk dibangun infrastruktur. "Katanya ada gangguan lingkungan, jadi tidak bisa bekerja. Kemudian kapal *Landing Craft Tank* (LTC) yang juga masih parkir di area ini, katanya.

Sehingga ruang kerja kontraktor terganggu, belum lagi faktor kondisi lahan yang masih berair. Saat pemancangan harus menunggu air surut terlebih dulu. "Tapi bukan berarti ketika mendapat perpanjangan mereka tidak serius bekerja," imbuhnya.

Gasali menyebutkan kondisi di lapangan hanya ada material bertumpuk dan belum terpasang. Jika laporan kontraktor progres rumah sakit 12 persen, menurutnya mungkin saja angka itu dari kondisi material yang menumpuk.

"Tapi kan pembangunan fisiknya tidak ada. Nol, percuma," ucapnya. Menurutnya hal ini harus segera mendapat evaluasi mengingat sejumlah waktu terbuang namun belum ada progres fisik yang bisa terlihat.

Pihaknya berharap kontraktor sigap mengejar pembangunan dengan perpanjangan waktu yang sudah diberikan. Misalnya dengan menambah sumber daya manusia, waktu kerja, metode pekerjaan, dan sebagainya. Lalu konsultan juga bisa membantu agar pekerjaan selesai sesuai *deadline*. Dia tetap optimistis ini rampung untuk pembangunan tahap pertama, apalagi *Down Payment* (DP/uang muka) sudah diserahkan 20 persen dari total nilai anggaran Rp106 miliar.

Pihaknya mengakui tentu tidak puas dari hasil sidak tersebut. Namun harapannya bisa menjadi motivasi bagi kontraktor untuk mengejar progres. "Jika memang ternyata mereka tidak mampu ya kita harus *blacklist*," tegasnya. (ms)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Sidak, Anggota DPRD Kecewa Lihat Proyek Pembangunan RS Sayang Ibu Sudah Ambil DP Rp20 M, Fisik Nol, 15/01/25

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur sebagai berikut:
  - (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
  - (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Permenkes 24/2016), pengaturan persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan bangunan dan prasarana rumah sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

- b. mewujudkan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
  - c. meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.
3. Berdasarkan Pasal 4 Permenkes 24/2016, persyaratan bangunan rumah sakit meliputi persyaratan:
- a. administratif;
  - b. teknis bangunan gedung pada umumnya; dan
  - c. teknis bangunan rumah sakit.